

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Disamping itu, bank juga sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu di pelihara. Kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam perekonomian negara. Kestabilan ini tidak hanya dilihat dari jumlah uang yang beredar namun juga dilihat dari jumlah bank yang ada sebagai penyelenggara keuangan.²

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak awal beroperasi bank syariah di Indonesia. Masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di butuhkan bank syariah, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI ini merupakan pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah di Indonesia. Kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya telah menunjukkan kemajuan, sehingga

² Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal.2

perbankan dengan prinsip syariah ini menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. UU ini lalu di amandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di berlakukan. Regulasi perbankan baru ini memberikan pijakan hukum yang lebih kuat bagi operasional perbankan syariah.

Oleh karena itu, peluang perkembangan perbankan syariah di Indonesia tentu akan semakin pesat. Perkembangan itu dapat dilihat dari berbagai indikator. Misalnya, perkembangan jaringan, penghimpunan dana, pembiayaan, tingkat kesehatan, aset, dan lain-lain. Dilihat dari perkembangan jaringan, bank syariah dinilai cukup pesat dalam melebarkan sayap. Pada tahun 2000 baru beroperasi sebanyak 2 Bank Umum Syariah (BUS). Tahun 2005 menjadi 3 BUS dengan jumlah kantor sebanyak 301 dan pada penghujung 2009 telah menjadi 6 BUS dengan 711 kantor. Memasuki triwulan tiga tahun 2011 bertambah 5 BUS dan 1.268 kantor. Demikian juga Unit Usaha Syariah (UUS), pada tahun 2005 baru berjumlah 19 dengan 133 kantor. Meningkat menjadi 27 USS dan 214 kantor pada tahun 2008. Namun dua tahun kemudian menjadi 23 USS dengan jumlah 262 kantor.

Perkembangan jaringan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami peningkatan. Akhir tahun 2007 hanya ada 114 BPRS dengan 185 kantor. Dua tahun kemudian telah bertambah sebanyak 25 BPRS dengan jumlah kantor menjadi 223. Memasuki tahun 2011 BBPRS yang

beroperasional menjadi 153 dan 293 kantor. Berikut data perkembangan bank syariah di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Bank Syariah

tahun	BUS		UUS		BPRS	
	bank	Kantor	bank	kantor	bank	kantor
2005	3	301	19	133	-	-
2006	3	346	20	163	-	-
2007	3	398	26	170	114	185
2008	5	576	27	214	131	202
2009	6	711	25	287	139	223
2010	11	1215	23	262	150	286
2011	11	1268	23	307	153	293

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia³

Bank Mega Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia. Bank ini berdiri sejak 14 juli 1990 sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) kemudian tahun 2001, bank ini di ambil alih CT Corp melalui Mega Corpora pada tanggal 25 Juli 2004 di ubah menjadi Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Lalu resmi beroperasi sebagai bank syariah pada 25 Agustus 2004. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang bank berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.⁴

PT Bank Mega Syariah merupakan suatu bank yang melaksanakan penyaluran maupun penghimpunan dana. Kegiatan penghimpunan dana berasal dari bank itu sendiri, dari deposan/nasabah, pinjaman dari bank lain

³ www.bi.go.id (di akses pada 4 oktober 2017 pukul 07:00)

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Mega_Syariah. (Diakses 4 Oktober 2017 pukul 06:30)

maupun Bank Indonesia dan dari sumber lainnya. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Simpanan nasabah ini disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Tingginya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah yang masih besar di Indonesia. Semakin besar dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar guna mendapat keuntungan (profit) dan memenuhi target penyaluran pembiayaan yang di tentukan khususnya pembiayaan murabahah.

Berdasarkan Data Laporan Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah, posisi Dana Pihak Ketiga sampai dengan akhir 2012 mencapai Rp 7.108,754 miliar. Jumlah tersebut meningkat signifikan 44,09% di bandingkan dengan pencapaian selama 2011 yang sebesar Rp 4.933,556 miliar. Dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami kenaikan, namun berbanding terbalik pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai Rp 4.354,546 miliar.⁵ Dari banyaknya Dana Pihak Ketiga yang berhasil di himpun oleh Bank Mega Syariah mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pihak Bank semakin meningkat.

Kemudian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah juga harus memperhatikan dengan risiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang di salurkan. Menurut

⁵ <http://www.megasyariah.co.id> (di akses pada 4 oktober 2017 pukul 07:00)

Bank Indonesia salah satu kategori bank yang sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar pembiayaan bermasalah atau NPF maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah.

Bank mega syariah mampu menekan pembiayaan bermasalah seperti pada tahun 2008 posisi *Non Performing Financing* pada akhir desember sebesar 1,50% di banding dengan tahun sebelumnya sebesar 1,01%. Hal ini menunjukkan bahwa bank mengalami penurunan kualitas aktiva produktif sebesar 0,49%. Seiring tahun 2012 hingga tahun 2015 tingkat NPF mengalami penurunan dari sebesar secara fluktuatif dengan rasio NPF tertinggi pada tahun 2015 sebesar 4,26%. Namun meskipun demikian pengelolaan pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah masih tergolong baik.⁶ Dengan jumlah penyaluran pembiayaan pada tahun 2008 sebesar 2.094,482 miliar mengalami kenaikan di dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,65% atau Rp 25.593 miliar.

Pada sisi lain modal menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting karena modal merupakan faktor penting agar suatu perusahaan dapat beroperasi termasuk bank. Modal dapat digunakan untuk mencegah

⁶ www.megasyariah.co.id (di akses pada 4 oktober 2017 pukul 07:00)

kemungkinan timbulnya risiko, salah satunya resiko yang timbul dari pembiayaan itu sendiri. Pada suatu bank ada salah satu rasio yang di gunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai oleh odal sendiri maupun dari pihak lain yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Posisi CAR yang di miliki Bank Mega Syariah sepanjang tahun 2008 sebesar 13,47% di banding tahun lalu sebesar 12,91% hal ini menunjukkan peningkatan nilai CAR sebesar 0,57%.⁷ Selama periode 2007 hingga 2015 nilai besaran CAR masih di atas ketentuan yang di tetapkan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa keadaan Bank Mega Syariah di katakan baik.

Setelah mengamati masalah-masalah yang ada di atas serta didasari juga berbagai pertimbangan, maka dalam penulisan skripsi ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Dampak *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berdampak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah ?
- b. Apakah CAR (*Capital adequacy ratio*) berdampak signifikan terhadap

⁷ www.megasyariah.co.id (di akses 5 Oktober 2017 pukul 12:00)

pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah ?

- c. Apakah DPK (Dana Pihak Ketiga) berdampak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah ?
- d. Apakah NPF (*Non Performing Financing*), CAR (*Capital adequacy ratio*), dan DPK (Dana Pihak Ketiga) secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk penelitian yang akan saya teliti ini, memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui dampak NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah
- b. Untuk mengetahui dampak CAR (*Capital adequacy ratio*) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah
- c. Untuk mengetahui dampak DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah
- d. Untuk mengetahui dampak NPF (*Non Performing Financing*), CAR (*Capital adequacy ratio*), dan DPK (Dana Pihak ketiga) secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan di capai di harapkan akan membawa manfaat yang banyak, anantara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan di teliti. Khususnya mengenai pembiayaan murabahah dan dapat di jadikan sebagai bahan referensi baik bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi IAIN Tulungagung (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

Sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi untuk menambah wacana keilmuan secara teori dan praktik

b. Bagi Bank Mega Syariah

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pihak bank guna mempertimbangkan rencana kedepan untuk mengambil kebijakan dalam melakukan pembiayaansehingga dapat menciptakan peningkatan dari nasabah yang lebih setiap tahunya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagi bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang di bahas untuk di teliti lebih lanjut. Dan untuk melihat kemampuan yang di miliki peneliti dengan menerapkan dan membandingkan dengan teori yang telah di dapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen yang di peroleh dari data yang di publikasikan oleh Bank Mega Syariah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Non Perorming Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga, sedangkan variabel dependennya adalah pembiayaan murobahah.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Batasan penelitian terfokus pada faktor yang mempengaruhi pembiayaan berupa NPF (*Non Perorming Financing*), CAR (*Capital Adeuacy Ratio*) dan Dana Pihak Ketiga.
2. Dapat di ketahui pada bank syariah banyak akad yang di tawarkan maka penulis membatasi penelitian ini pada produk pembiayaan murabahah.
3. Objek penelitian yaitu pada Bank Mega Syariah dengan menggunakan data laporan Keuangan yang di publikasikan tahun 2007-2015 yang berupa data triwulan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang

telah digunakan sesuai dengan judul penelitian *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah. Penegasan istilah sebagai berikut:

a. NPF / *Non Performing Financing*

Rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang di berikan oleh bank. Rumusnya:⁸

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

b. CAR / *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biyai dari modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dan dari sumber-sumber dana di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

⁸ Prastanto, *faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia*, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>. (di akses 2 oktober 2017 pukul 12:30) hal. 84

c. DPK / Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang bersalah dari masyarakat baik perorangan maupaun padan usaha yang di peroleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai pengimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.⁹ Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal) di sebutkan bahwa “simpanan adalah dana yang di percayakan olehh nasabah kepada bank syariah dan/atau USS berdasarakan akad wadi’ahh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang di simpan dlam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalakn bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

$$\text{DPK} = \text{giro} + \text{tabungan} + \text{deposito}$$

⁹ Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi Cet ke 1*, (Ygyakarta ; BPF, 2002) hal. 155

d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁰ Sedangkan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *Murobahah*, penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹

2. Definisi Operasional

NPF (*Non Performing Financing*) adalah rasio yang membandingkan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF/pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh debitur yang mengalami resiko kegagalan dalam pembiayaan yang dilakukan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

CAR (*capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal dengan membandingkan antara modal yang dimiliki bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko. Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Dan besarnya

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking (Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005), hal. 305

rasio CAR dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan penyaluran dana yang akan dilakukan.

DPK/Dana Pihak Ketiga secara operasional adalah sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva nearaca bank. Dan sejumlah dana yang berhasil di himpun oleh Bank Mega Syariah yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Pembiayaan murabahah adalah suatu akad yang berupa jual beli antara nasabah dengan bank yang mana pihak bank memberitahukan harga perolehan dan keuntungan atau harga jual kepada nasabah yang bersangkutan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Bagian awal : halaman sampul depan , halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, Motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bab I : Pendahuluan, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini didalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f) penegasan istilah, (g) sistematika skripsi.

- Bab II : Landasan teori, terdiri dari : (a) teori yang membahas variabel/ sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/ sub variabel kedua, (c) teori yang membahas variabel/ sub variabel ketiga, (d) teori yang membahas variabel/ sub variabel ke empat, (e) teori yang membahas variabel/ sub variabel ke empat, (f) kajian penelitian terdahulu, (g) kerangka konseptual, dan (h) hipotesis penelitian.
- Bab III :Metode Penelitian, dalam bab ini memuat rancangan penelitian, yakni terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasai, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (c) teknik analisis data.
- Bab IV :Hasil Penelitian terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).
- Bab V :Pembahasan hasil penelitian, yang berisikan pembahasan data penelitian dan hasil analisis.
- Bab VI :Penutup, pada bab ini dalam skripsi terdiri dari : (a) kesimpulan dan (b) saran.
- Bagian akhir : (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.